

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Selama pemilu berlangsung keterwakilan perempuan selalu minim jumlahnya bahkan walaupun sudah memiliki landasan hukum yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif yang diajukan ke KPU untuk mengikuti pemilu 2019. Hal ini mengindikasikan bahwasanya partai politik berusaha untuk memenuhi kuota tanpa memikirkan kualitas dan elektabilitas calon legislatif tersebut. Tidak sedikit juga partai mencalonkan perempuan hanya sebagai pemenuhan kuota 30%. Pada dasarnya partisipasi perempuan untuk memperjuangkan perempuan untuk memperoleh jumlah wakil yang memadai mengingat secara kuantitas penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki laki. Perempuan Indonesia seakan akan enggan merebut jabatan jabatan yang biasanya diduduki oleh laki laki, termasuk bidang politik. Kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia dalam bidang politik masih menjadi masalah utama dalam partisipasi politik (Utami, 2001: 5)

Dalam historisnya perempuan pernah menjadi pemegang ekonomi dan sosial bahkan garis keturunan pertama di turunkan manusia. Namun seiring berjalanya waktu stereotip yang berkembang dalam masyarakat perempuan seakan akan dunianya hanya dalam lingkup dapur, kamar dan sumbu. Perempuan dianggap tidak layak memikirkan urusan bersifat publik yang di dalamnya juga termasuk dunia politik pemikiran perempuan dianggapnya tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya, karena dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang

penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki karena dianggapnya perempuan tidak bisa memikirkan dunia semacam itu. Maka dari itu, baik perempuan atau laki-laki dan masyarakat secara umum, sudah menarik kutub yang berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Budaya Patriarkhi yang sangat dominan di Asia ataupun di Negara yang masih berkembang, sangat membatasi peluang perempuan secara umum untuk terjun ke dalam dunia politik, bahkan menjadi hal yang masih menjadi hal yang tabu apabila perempuan memegang pimpinan politik nasional. Berdasarkan budaya patriarkhi, dominasi kaum laki-laki dilegitimasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Konsekuensinya, perempuan hanya dibenarkan atau diterima perannya dalam lingkup publik atau politik, sekadar untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh kematian atau pemenjaraan salah seorang anggota keluarga laki-laki, perempuan dalam dunia politik hanya sebatas menjadi pelengkap atau sebagai cadangan saja. Jadi, kepemimpinan politik perempuan dapat diterima bukan karena masyarakat menganggap kaum perempuan mampu dan berhak terjun ke dunia politik, melainkan karena tindakan ini dapat menjunjung tinggi nama keluarga.

Di Indonesia pesta demokrasi yang dilakukan perlima tahunan atau yang biasa kita sebut dengan pemilu. Sejak kemerdekaanya bangsa Indonesia terhitung sudah duabelas kali melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Pemilu pertama kali pada tahun 1955 yang pada tahun itu juga merupakan *keran* demokrasi dalam pemilu, hal ini dikarenakan banyak sekali partai politik bermunculan sebagai kontestan pemilu pada saat itu. kemudian di lanjutkan enam kali pada masa orde baru. Dan seperti yang kita ketahui

bahwa selama Orde Baru pemberdayaan perempuan ini diwarnai dengan pembisuan dan kooptasi organisasi-organisasi perempuan serta seluruh organisasi independen lainnya. Berdirinya lembaga Dharma Wanita atau PKK yang mengkoordinir karya perempuan pada masa orde baru menjadi saksi adanya kooptasi rezim orde baru dalam melanggengkan domestifikasi perempuan. Di lanjutkan satu kali pada masa transisi, yang akhirnya pada Reformasi yang dialami bangsa Indonesia pada tahun 1998 membawa perubahan pada sistem politik terutama sistem Pemilu. Perubahan ini membuka peluang bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat di dalamnya, menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik. Bagi kaum perempuan di Indonesia, perubahan sistem politik itu juga memberi harapan bagi mereka untuk dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata. Pemerintah mulai mengambil kebijakan yang tidak mendiskriminasi perempuan dalam hal politik kebijakan ini upaya untuk memperbaiki masa lalu. Dan sampai dengan pemilu yang terakhir pada tahun ini 2019.

Pada UU No 10 Tahun 2008 tentang keterwakilan perempuan terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi “bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu untuk setiap daerah pemilihan umum paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Makna dari 30% yaitu pemerintah menghimbau perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Sehingga menjadikan Keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan politik di Indonesia. Namun kuota 30% itu masih di bilang minim meskipun sudah memiliki landasan hukum yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Sehingga ada indikasi partai politik merekrut perempuan untuk memenuhi kuota tanpa memikirkan kualitas dan elektabilitas. Yang seharusnya 30% keterwakilan

perempuan dalam politik pada prinsipnya merupakan untuk perjuangan perempuan memperoleh jumlah wakil yang memadai mengingat jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki laki sehingga jumlah perempuan dalam politik masih dianggap sangat kecil.

Pesta demokrasi pada tahun 2019 ini, dimana hajatan yang dilakukan setiap 5 tahun sekali digelar secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, DPD RI. Ketika berbicara soal pemilu eksekutif ataupun legislatif yang menarik untuk dibahas ialah bagaimana seseorang bisa mendapatkan kekuasaan dan menang dalam pemilu tersebut. Kampanye adalah bagian dari inheren dari kegiatan pemilu. Karena kampanye merupakan rangkaian agenda partai atau perorangan yang berkaitan untuk mengumpulkan basisi masa sebagai basis politik. Kampanye yang dilakukan dengan pengumpulan masa, parade, orasi dengan pemaparan program kerja. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi opini publik dengan pemasangan atribut partai, disisi lain pengiklanan partai melalui media cetak ataupun sosial media.

Strategi untuk menghadapi pemilihan legislatif daerah merupakan perencanaan yang cermat untuk disusun dan dilaksanakan oleh tim kampanye yang memiliki tujuan mencapai kemenangan atas sasaran yang ditentukan dalam pileg. Namun dalam hal ini seorang calon legislatif juga tidak bisa mengandalkan secara maksimal terhadap partai politik, melainkan juga harus mempunyai strategi pemasaran politik nya sendiri. Sehingga nantinya calon legislatif mampu bersaing dengan lawan politiknya baik itu secara internal maupun eksternal partai.

**Tabel 1.1.**

**Daftar calon anggota legislatif terpilih PDI-Perjuangan**

No	Dapil	Nama	No Urut
1	1	H. Agung Priyo Handoko	1
		Ika Rizkiawati, SE	2
2	2	Muchamad Subhan Bazari	1
		Hernanda Happy Safitri	4
3	3	E Intan Kurniasari	1
4	4	Dra. Titik Winarti	1
5	5	Yunanto, SP	1
6	6	Dwi Sulistyowati	1
		Gunawan Purnomo	2

**Sumber : Berita Acara KPU Kab Temanggung 2019**

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa no urut masih menjadi faktor keterpilihan calon legislatif. Calon perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif dimana 3 diantaranya menduduki no urut 1. Hal ini menjadikan peluang keterpilihan perempuan lebih besar. Di sisi lain Melihat basis pendukung yang dimiliki partai PDIP-Perjuangan tentunya calon tersebut mempunyai kualitas untuk bisa menjadi peserta Pemilu. Selain no urut dan juga kualitas, peran partai serta strategi politik sangat dibutuhkan dalam perebutan kursi pada Pemilu di Kabupaten Temanggung. Terlebih, PDIP merupakan partai yang mempunyai masa pendukung besar di Kabupaten Temanggung.

**Tabel 1.2.**

**Daftar calon anggota terpilih anggota DPRD Kabupaten Temanggung**

No	Partai	Laki Laki	Perempuan	Calon Terpilih
1	PKB	6	1	7
2	GERINDRA	3	2	5
3	PDIP	4	5	9
4	GOLKAR	5	1	6

5	PKS	2	2	4
6	PPP	4	-	4
7	PAN	5	-	5
8	DEMOKRAT	2	-	2
9	HANURA	-	1	1
10	NASDEM	-	2	2
	<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>45</b>

**Sumber : Berita Acara KPU Kab Temanggung tahun 2019**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 45 orang yang terpilih sebagai anggota legislatif di Kabupaten Temanggung untuk periode 2019-2024, terdapat 14 perempuan dalam tubuh lembaga legislatif kabupaten Temanggung. Dan dari hasil perolehan tersebut telah memenuhi kuota 30% jumlah yang tersedia untuk perwakilan perempuan. Perolehan kursi terbanyak di dominasi dari PDI-Perjuangan yang berjumlah 9 orang, dimana dari 9 orang calon legislatif 5 diantaranya merupakan perempuan. PDI-Perjuangan di Temanggung mampu memperoleh suara terbanyak selama tiga periode berturut turut. Tidak hanya peningkatan kursi yang diperoleh oleh PDIP melainkan Peningkatan tersebut juga terjadi pada jumlah anggota legislatif perempuan terpilih. Dimana pada Pemilu 2009 anggota legislatif perempuan dari fraksi PDIP berjumlah 2 orang, sedangkan pada Pemilu 2014 anggota legislatif perempuan dari fraksi PDIP berjumlah 3 orang dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 5 orang.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor –faktor apa saja yang mempengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif perempuan PDIP dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Temanggung?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjabaran penjabaran dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterpilihan calon anggota legislatif perempuan PDIP pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Temanggung.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini penting untuk di lakukan, karena dari penelitian ini bisa mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan yang di angkat.

Manfaat yang di dapatkan dari penelitian ini berupa:

##### **4.1. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini akan memberikan penjelasan dan pemahaman secara ilmu sosial dan politik bahwasanya keterwakilan perempuan dalam parlemen di perlukan.
2. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti bagaimana keterpilihan perempuan PDIP Kabupaten Temanggung.

##### **4.2. Manfaat Praktis**

1. Memeberikan informasi kepada masyarakat luas bahwasanya perempuan juga mampu dan dapat berperan dalam politik praktis di Indonesia.
2. Menambah pengetahuan masyarakat agar tahu tentang keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Temanggung, khususnya pada partai pemenang pemilihan umum 2019-2024

#### **5. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu dilakukan untuk mencari tahu penelitian penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan agar penelitian yang dilakukan peneliti ini bisa diterima secara original serta terhindar dari persepsi plagiat.

Fauzan Azhima (2015), Romario (2016) dan Ahmad Solikhin (2016) dengan penelitian yang berjudul Faktor Keterpilihan Perempuan dalam Pemilu Legislatif. Penelitian yang dilakukan Fauzan menjelaskan untuk memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum, seorang calon legislatif harus memiliki dukungan politik yang terdapat dalam tiga modal utama yaitu modal sosial (*Social Capital*), modal politik (*Political Capital*) dan modal ekonomi (*Economic Capital*). Selain mengoptimalkan modalitas dalam pemilihan umum, calon legislatif perlu melakukan pemasaran politik guna menghasilkan suara jumlah pemilih yang cukup banyak dalam pemilihan umum. Sedangkan dalam penelitian Romario menjelaskan bahwa faktor utama keterpilihan perempuan adanya modal politik yang dimiliki kandidat melalui adanya sistem pemilu, kualitas kandidat yang dimiliki oleh kandidat dan dukungan elit lokal serta tim sukses yang solid. Serta adanya modal sosial yang dimiliki kandidat perempuan yang melalui adanya jaringan yang mendukung, Interaksi sosial yang sering dibangun kandidat dan membuat kepercayaan di masyarakat. Dan penelitian menurut Ahmad Solikhin menjelaskan tentang pentingnya keterwakilan perempuan sehingga caleg perempuan perlu memiliki skill untuk memenangkan kompetisi dan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Di sisi lain Keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat eksekutif menjadi penting untuk menegosiasikan program atau kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Lusia Astrika (2015) dan Ridhahani Fidzi (2015) dengan judul Strategi Calon legislatif Perempuan Sebagai Calon Legislatif. Dalam penelitian milik Ridhahani mengkaji bahwasanya calon anggota legislatif perempuan terpilih telah melaksanakan



strategi marketing politik dan strategi modal sosial. Strategi marketing politik yang dilaksanakan para caleg mencakup: pemetaan atau segmentasi, *positioning* dan kampanye kemudian *monitoring* dan evaluasi. Dan sosialisasi yang dilakukan lebih banyak secara tertutup dengan menemui masyarakat secara langsung. Di sisi lain seluruh caleg memiliki modal sosial yang baik, yaitu kemampuan berelasi dan bekerjasama dengan orang lain. Modal sosial yang mereka miliki mencakup: kemampuan membentuk jaringan, membangun kepercayaan dan mengikatkan diri dengan nilai Islam sebagaimana keyakinan agama para caleg dan masyarakat di dapil mereka. Sedangkan milik Lusia lebih menjelaskan kepada peran partai politiknya dan memiliki 4 (empat) strategi kampanye yakni strategi pemanfaatan media massa, strategi berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, strategi berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan masyarakat dan strategi mengandalkan peran tim sukses dalam kampanye.

Kadek Dwita (2019), Wenny Dwika (2019) dan Loura Hardjaloka (2012) dengan penelitian yang berjudul kegagalan Kontestasi Perempuan dalam Pemilu. Dalam penelitian Dwita menjelaskan bahwa partai politik menyeleksi bakal calon untuk masuk ke dalam daftar caleg diketahui bahwa partai politik memberi perlakuan yang berbeda dari sisi akses ke mesin partai pada kandidat laki-laki dan perempuan. Caleg perempuan yang bertarung memiliki keterbatasan atau hambatan di berbagai aspek seperti kemampuan finansial yang minim, pengalaman politik yang sedikit, jaringan sosial yang terbatas, keterbatasan ruang gerak dan waktu serta, rendahnya motivasi politisi perempuan dalam berkarir politik. Perpaduan diskriminasi partai dan hambatan-hambatan besar pada sisi supply ini menyebabkan outcome berupa rendahnya keterpilihan perempuan. Namun penelitian yang dilakukan Wenny

menjelaskan bahwa kegagalan perempuan dalam kontestasi pemilu di hambat oleh dirir sendiri meskipun tidak lepas dari peran partai politik yang kurang memberikan pendidikan atau pendampingan dan juga rekrutmen politik terhadap anggota perempuan. Sedangkan penelitian loura menjelaskan bahwa Indonesia belum maksimal mengimplementasikan hak politik perempuan karena budaya patriarki yang sudah berakar dan juga ada faktor yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat, apalagi aktor politik. Struktur politik Indonesia dibangun di atas jaringan yang sangat eksklusif, yang didominasi oleh kaum lelaki. Kepemimpinan dalam struktur politik pun didominasi oleh laki-laki. Hal itu yang menjadikan perempuan lebih sering gagal dalam kontestasi Pemilu.

M Yusuf Pambudi (2012) dan Dirga Ardiansa (2016) dengan judul Aksesibilitas Perempuan menjadi anggota legislatif. Dalam penelitian yang dilakukan Yusuf Pambudi menjelaskan meskipun ada kebijakan dalam mengatur keterwakilan perempuan namun dalam praktiknya parpol terkesan setengah-setengah dalam mengimplementasikannya karena dianggap sebagai persyaratan administratif yang sifatnya hanya formalitas. Jalan panjang yang harus ditempuh oleh perempuan untuk menjadi anggota legislatif tidaklah mudah dan butuh pengorbanan. Sehingga banyak cara yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk menembus dominasi laki-laki di dunia politik. Sedangkan penelitian yang dilakukan Dirga menjelaskan Dalam konteks praktik representasi politik di Indonesia dan kaitannya dengan isu representasi politik perempuan, tulisan ini melihat praktik representasi politik perempuan di Indonesia dalam ketiga diskursus tersebut, serta

menawarkan gagasan dan rekomendasi bagi upaya meningkatkan angka representasi perempuan juga bagi upaya menghadirkan kepentingan perempuan.

Dengan demikian penelitian terdahulu banyak yang mengkaji dan menganalisis peran perempuan dalam partai politik ataupun strategi keterpilihan perempuan dalam pemilu. Oleh karena itu peneliti akan meneliti tentang faktor faktor yang mempengaruhi keterpilihan calon legislatif perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung

## **6. Kerangka Teori**

Kerangka dasar teori memberikan suatu pijakan atau landasan teoritis dalam menganalisis data terkait Faktor Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan untuk mencari tahu tindakan penanganan terkait dengan permasalahan mengenai data dan hasil penelitian, peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dengan objek penelitian diantaranya sistem pemilihan umum (Pemilu), faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan di DPRD, partisipasi politik, Partai Politik.

### **6.1. Partisipasi Politik Perempuan**

Menurut Budiardjo (2008) Partisipasi politik secara umum didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut aktif dalam kehidupan berpolitik, yaitu salah satunya dengan cara jalan memilih pimpinan negara dan ikut secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhinya kebijakan pemerintah. Kegiatan - kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum, menghadiri rapat rapat kebijakan dalam halnya pembangunan daerah, menjadi anggota suatu partai politik yang sudah dijamin oleh konstitusi, menjadi seorang anggota

parlemen, mengadakan hubungan contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Menurut Warjiyati S (2016) Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi perempuan dalam politik mencerminkan masih kentalnya ideologi patriarki di mana keikutsertaan perempuan dalam partai politik atau kedudukan di parlemen merupakan domain laki-laki. Stereotipe gender yang dilekatkan pada perempuan dalam ideologi patriarki mempertegas bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Argumentasi-argumentasi itu menjadi alasan yang signifikan menolak perempuan menduduki jabatan strategis di lembaga politik formal dan kepemimpinan perempuan sulit mendapat pengakuan di arena politik (Sihite, 2007:163)

Ketentuan dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan menjelaskan sebagai berikut:

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

## **6.2. Rekrutmen Politik**

Menurut Ramlan Surbakti (1992:118), rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Menurut fungsi ini semakin besar fungsinya maka partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik otoriter, atau partai mayoritas dalam badan permusyawaratan rakyat sehingga berwenang untuk membentuk pemerintahan dalam sistem politik yang demokratis. Fungsi rekrutmen merupakan fungsi dari mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi keberlangsungan partai politik.

Dalam pola rekrutmen partai politik setiap partai biasanya berbeda beda antara satu partai dengan partai yang lain Czudnowski (Fadillah Putra, 2007:103) mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain :

### **1. Rekrutmen terbuka**

Rekrutmen terbuka merupakan syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham

demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

## 2. Rekrutmen tertutup

Rekrutmen tertutup yakni Berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Dalam tahapan penetapan calon legislatif yang akan diusung oleh partai politik. Menurut Haryanto (1982:47) terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah :

### a. Pengalaman Organisasi

Pengalaman ini baik selama ia mejadi anggota partai maupun sebelum menjadi anggota partai, karena ini merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh seorang calon anggota parlemen dalam menjalankan roda organisasi nantinya.

### b. Tingkat Pendidikan

Ditingkat pendidikan baik formal maupun informal, tingkat pendidikan berkaitan erat dengan wawasan seseorang dalam menghadapi sesuatu masalah dan prilaku

organisasi. Akan tetapi dalam AD/RT partai manapun tidak dicantumkan kriteria tingkat pendidikan sebagai persyaratan.

c. Pelatihan Kader atau Keterampilan Organisasi

Dimana hal ini merupakan pelatihan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan seorang calon anggota didalam mengelola organisasi nantinya.

### **6.3. Pemilu Legislatif**

Pemilihan legislatif merupakan proses demokrasi secara prosedural dan substansial dengan cara memilih wakil rakyat dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Keterpilihan calon legislatif sebagai peserta pemilu hendaknya memperhatikan faktor-faktor pendorong yang mampu mendongkrak suara pemilih untuk memilihnya. Memiliki modal dianggap perlu oleh para calon legislatif di pemilu. Umumnya ada tiga modal yang dipakai calon legislatif dalam pemilu, yaitu modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. (Miskiyah 2016)

Menurut Ali Moertopo pengertian pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaanya memiliki tiga tujuan yakni:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga dalam pemerintahan baik itu anggota legislatif ataupun eksekutif dengan cara Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Legislatif. Pemilihan Legislatif yakni pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan Umum dilakukan setiap 5 tahun sekali.

Menurut UU No.1 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif, Juga menjelaskan bahwa pemilu harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta juga harus mempunyai 6 asas (prinsip) utama demi terselenggaranya pemilu yang demokratis adalah sebagai berikut :

1. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).



3. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
4. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

#### **6.4. Faktor Faktor Keterpilihan Perempuan**

##### **6.4.1. Faktor Modalitas**

Pierre Bourdieu (1986) membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa.

Dalam proses Pemilu Legislatif sebagai arena kontestasi politik dengan memilih orang dan kompetisi antar kandidat. Modal utama yang perlu dimiliki oleh kandidat dalam pemilu yakni modal sosial, modal budaya dan modal ekonomi;

##### **1. Modal Sosial**

Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Modal sosial juga sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk *social capital* (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu).

## **2. Modal Ekonomi**

Dalam Pemilihan Umum modal ekonomi juga tidak kalah penting untuk menjadi patokan untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum, karena disetiap kontestasi memerlukan modal ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit. karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar untuk menunjang proses pemilihan umum itu sendiri.

Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik. Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk,

membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya .

### **3. Modal Budaya**

Modal budaya atau kultural ini merupakan faktor kekerabatan akan menjadi salah satu variabel yang sangat menentukan pula dalam keberhasilan para caleg perempuan. Modal budaya yaitu modal yang dibentuk oleh lingkungan sosial yang multidimensional serta pendidikan yang diperoleh oleh individu tersebut, baik pendidikan formal maupun warisan keluarga. Dan individu hanya dapat memahami tentang modal dan budaya secara tak sadar, karena dengan cara itulah hal tersebut baru akan berfungsi secara efektif.

Selain tiga modalitas oleh Bordieu yakni modal sosial, modal budaya dan modal ekonomi peneliti juga menggunakan teori modal politik dari A.Hick dan J.Misra (1993) yang menyatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

#### **6.4.2. Kualitas Kandidat**

Kualitas kandidat juga menjadi faktor untuk daya tarik yang lebih bagi pemilih, menurut Purwaningsih kualitas kandidat setidaknya ada 3 variabel yakni adanya pendidikan, pelatihan dan pengalaman politik meliputi (kepemilikan jabatan politis,

pengalaman berkampanye). Di bawah ini akan dijabarkan untuk mengukur kualitas kandidat.

Tabel 1.3.

Penjabaran Indikator Kualitas Kandidat

<b>Variabel</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Coding</b>
Pendidikan	Pendidikan	Keterkaitan Pendidikan dengan Politik	1: ilmu non sosial 2: ilmu sosial 3: ilmu politik, administrasi pemerintahan, hubungan internasional, hukum
		Jenjang Pendidikan	SMA S1 S2
Pelatihan	Pelatihann Kepemimpinan	Keikutsertaan dalam pelatihan kepemimpinan	1: tingkat dasar 2: tingkat menengah 3: tingkat lanjut
	Pelatihan Kampanye	Keikutsertaan dalam pelatihan kampanye	1: tidak pernah 2: 1x 3: 2 atau lebih/ menjadi pelatih
	Pelatihan Kader	Keikutsertaan dalam pelatihan kader partai	1: Pelatihan dasar 2: Pelatihan menengah 3: Pelatihan lanjut
Pengalaman Politik	Pengalaman dalam partai politik	Lama bergabung dengan partai politik	1: < 5 tahun 2: 5 – 10 tahun 3: > 10 tahun
		Jabatan dalam partai politik	1: anggota 2: pengurus, tetapi bukan pengurus harian 3 : pimpinan
		Pengalaman dalam kampanye	1: tidak pernah 2: sebagai peserta 3: sebagai jurkam
		Tingkat kepengurusan dalam partai	1 : tidak ada 2 : pengurus kecamatan 3 : pengurus

			kabupaten/provinsi
	Pengalaman dalam organisasi sosial	Lama aktif dalam organisasi sosial	1: < 5 tahun 2: 5 – 10 tahun 3: > 10 tahun
		Jabatan dalam organisasi sosial	1 : tidak ada 2 : anggota 3 : pengurus
		Tingkatan organisasi sosial	1 : tidak ada 2 : level kabupaten/kota 3 : level provinsi/nasional
		Mekanisme menjadi pengurus/ pimpinan organisasi	1: ditunjuk 2: dipilih pimpinan 3: dipilih anggota
	Pengalaman pekerjaan	Relevansi pekerjaan dengan politik	1: tidak relevan (misal teknik, dokter) 2: kurang relevan (wirausaha) 3: relevan (asisten bidang politik, pegawai pemda, pengacara, militer)
		Lama pengalaman kerja	1: < 1 tahun 2: 1 – 3 tahun 3: > 3 tahun
		Jabatan dalam pekerjaan	1 : tidak ada 2 : pimpinan organisasi swasta 3 :pimpinan organisasi public
		Keterlibatan dalam organisasi profesi	1 : tidak ada 2 : sebagai anggota 3 : sebagai pengurus

Purwaingsih (2015)

#### 6.4.3. Sistem Pemilu

Dalam ilmu Politik, dikenal banyak sekali variasi bentuk sistem pemilu yang telah dipraktikkan oleh banyak negara. Menurut Miriam Budiarjo secara umum bentuk

sistem pemilu tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan dua prinsip pokok saja (Budiarjo; 2008)

1. *Single member constituency* (satu daerah pemilih memilih satu wakil atau disebut Sistem Distrik/ Pluralitas)
2. *Multimember Constituence* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan Proporsional atau Sistem Perwakilan Berimbang)

Di Indonesia sudah empat kali diadakanya pemilihan umum, setidaknya ada dua sistem pelaksanaan pemilihan umum yang dipakai yaitu sebagai berikut :

### **1. Sistem Pluralitas/distrik**

Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan di mana wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing masing partai politik/organisasi peserta pemilihan umum. Karena itu sistem ini juga disebut "*Single-member constituency*". Yang menjadi pemenangnya (calon terpilih) adalah calon yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) dalam distrik tersebut. Karena itu sistem pemilihan ini disebut juga sebagai sistem pemilihan mayoritas. Misalnya, kalau ada 5 orang calon dalam distrik pemilihan yang mempunyai 100 orang pemilih dan masing-masing calon mendapat suara 21,20,20,20 dan 19, maka calon terpilih adalah yang memperoleh 21 suara. (Soemantri ; 2016)

### **Keuntungan Sistem Distrik**

- 1) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih biasanya dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk lebih erat. Dengan demikian dia akan lebih terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik. Lagipula, kedudukannya terhadap partainya akan lebih bebas karena dalam pemilihan semacam ini faktor kepribadian seseorang merupakan faktor yang penting.
- 2) Sistem ini lebih mendorong kearah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama. Disamping kecondongan untuk membentuk partai baru sedikit banyak dapat dibendung, sistem ini mendorong kearah penyederhanaan partai secara alamiah, tanpa paksaan.
- 3) Terbatasnya jumlah partai dan meningkatnya kerjasama antar partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan tercapainya stabilitas nasional. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

### **Kekurangan Sistem Distrik**

- 1) Sistem ini kurang menguntungkan bagi partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik pemilihan. Amat sukar bagi partai kecil untuk menjadi pemenang tunggal dalam suatu distrik. Sebaliknya sistem distrik menguntungkan partai besar.
- 2) Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan semua suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti ada

sejumlah suara yang tidak dihitung sama sekali dan kalau ada banyak partai yang bersaing, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini sering dianggap tidak adil oleh golongan yang kalah.

- 3) Bisa terjadi kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dan jumlah kursi yang diperoleh dalam parlemen. Kesenjangan ini selalu menguntungkan partai-partai besar dan sangat merugikan partai-partai kecil

## **6. Sistem Proporsional**

Inti dari sistem ini adalah adanya suatu proporsi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya. Sistem ini disebut proporsional karena perolehan suara sebanding dengan perolehan kursi sehingga dalam sistem ini tidak banyak suara yang terbuang. Sistem ini cocok diterapkan kepada negara yang majemuk atau heterogen.

Sistem proporsional merupakan kebalikan dari sistem distrik. Berbeda dengan sistem distrik, dalam sistem ini jumlah wakil yang duduk di pemerintahan tidak bergantung kepada jumlah penduduk. Selain itu, jumlah daerah pemilihan tidak terlalu banyak seperti pada sistem distrik karena luasnya daerah pemilihannya (setara provinsi di Indonesia). Caleg yang akan maju menurut sistem proporsional ini pun tidak harus berasal dari daerah pemilihan asal, tetapi juga dapat berasal dari daerah lain. Dan dalam sistem proporsional terdapat beberapa varian yakni,



- a. Daftar Tertutup, pada sistem ini kursi yang dimenangkan partai politik diisi oleh kandidat berdasarkan daftar kandidat yang di tentukan oleh partai.
- b. Daftar terbuka, pada sistem ini pemilih memilih partai sekaligus kandidat yang mereka suka dan inginkan untuk mengisi kursi yang dimenangkan oleh partai peserta pemilu.
- c. Daftar bebas, pada sistem ini partai dan tiap tiap kandidat ditampilkan secara terpisah dalam surat suara. (Labolo, M and Ilham., 2015)

### **Keuntungan Sistem Proposional**

- 1) Dianggap demokratis dan representatif, oleh karena semua aliran yang ada dalam masyarakat terwakili dalam parlemen, sedangkan jumlah wakil dalam badan itu sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam masing masing daerah pilihan.
- 2) Dianggap lebih adil karena golongan kecil sekalipun mempunyai kesempatan untuk mendudukan wakilnya dalam parlemen. Tampaknya kedua hal ini dianggap paling cocok bagi suatu masyarakat seperti Indonesia yang bersifat sanagt heterogen
- 3) Wakil rakyat yang dipilih dengan cara ini diharapkan lebih cenderung untuk mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerahnya.

### **Kekurangan sistem Proposional**

- 1) Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan menimbulkan kecenderungan kuat dikalangan anggota partai untuk memisahkan diri dari partainya dan membentuk

partai baru. Dalam setiap pertikaian antar anggota, para pelaku kurang terdorong untuk mempertahankan keutuhan partai karena jika seorang pelaku dan pendukung mendirikan partai baru, ada peluang bagi partai baru memperoleh kursi dalam pemilu. Dengan demikian sistem ini kurang mendorong partai partai untuk berintegrasi atau kerjasama, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan perbedaan yang ada.

- 2) Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai daripada kepada daerah yang memilihnya. Hal ini disebabkan karena dalam pemilihan semacam ini partai lebih menonjol peranya daripada kepribadian seseorang. Hal ini memperkuat kedudukan pimpinan partai. Di Indonesia kelemahan ini mungkin dirasakan sebagai hal yang paling mengganjel. Daftar calon diterapkan oleh pimpinan partai. Sekalipun mungkin dengan sekedar mengkonsultasikan pimpinan partai dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Kadang kadang calon anggota tidak berasal dari daerah atau tidak dikenal di daerah yang akan diwakilinya sehingga perlu "*kulo nuwun*" terlebih dulu. Maka dari itu tidak mengherankan jika ikatan batin dengan daerah yang telah memilihnya kurang kuat dan mungkin timbul hubungan ketergantungan pada pimpinan partai, yang telah memasukan namanya dalam daftar calon
- 3) Banyaknya partai yang bersaing menyulitkan suatu partai untuk meraih mayoritas (50% + 1), yang perlu membentuk suatu pemerintah. Terpaksa partai yang terbesar kemudian mengusahakan koalisi dengan beberapa partai lain untuk memperoleh mayoritas dalam parlemen. Koalisi semacam ini sering tidak langgeng, sehingga tidak membina stabilitas politik. (Budiardjo ; 2008)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode pemilihan sistem proporsional yang khususnya proporsional representatif tertutup mendukung dapat lebih menguntungkan calon legislatif perempuan dari berbagai partai politik. Hal ini dikarenakan hal ini sesuai dengan hak afirmatif pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan.

## **7. Definisi Konsepsional**

### **7.1.Partisipasi Politik Perempuan**

Partisipasi politik perempuan yakni kegiatan sukarela yang dilakukan perempuan ataupun bentuk perwakilan dengan terjun di dunia politik secara langsung. Dengan adanya partisipasi perempuan terjun kedalam politik secara langsung dapat digunakan untuk mengontrol isu gender dan membuat kebijakan.

### **7.2.Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik yaitu suatu seleksi untuk memilih seseorang untuk menjalankan perannya dalam sistem politik. Dan pada tahap seleksi ada beberapa hal yang perlu di perhatikan untuk memilih seorang tersebut untuk menjalankan perannya seperti halnya pengalaman organisasi, tingkat pendidikan dan juga pelatihan kader.

### **7.3.Pemilu Legislatif**

Pemilu Legislatif merupakan sarana demokrasi ataupun cara secara substansian dan prosedural dalam menentukan wakil rakyat seperti DPR,DPRD dan DPD, dimana dalam menentukan pemenangnya dengan suara terbanyak.

## **7.4.Faktor Faktor Keterpilihan Perempuan**

### **7.4.1. Modal Sosial**

Modal Sosial adalah modal yang sudah disiapkan dari jauh hari oleh calon anggota legislatif seperti membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan modal sosial yang memfasilitasi individu dalam struktural.

### **7.4.2. Modal Ekonomi**

Modal ekonomi merupakan modal yang tidak kalah penting untuk biaya dalam pemenangan karena sudah menjadi rahasia umum bahwasanya dalam kontestasi Pemilu perlu biaya yang tidak sedikit. Modal yang di dapatkan bisa dari dana pribadi maupun dari pihak luar

### **7.4.3. Modal Budaya**

Modal budaya berkaitan dengan individu yang memiliki status sosial yang lebih tinggi akan lebih dihormati dan dikenal daripada individu yang memiliki status sosial lebih rendah, hal ini diperoleh individu dari warisan keluarga.

### **7.4.4. Modal Politik**

Modal politik merupakan modal yang perlu dimiliki oleh calon legislatif dengan memiliki jaringan kepada elit politik maupun organisasi organisasi tertentu. Karena dengan adanya modal politik memberikan peluang kekuasaan untuk merealisasikan kepentingan yang memang di perlukan.

### **7.4.5. Kualitas Kandidat**

Kualitas kandidat yakni faktor penting untuk dimiliki bagi calon legislatif, karena selain menjadi daya tarik bagi masyarakat juga dapat menjadi perwakilan bagi perempuan

dalam mengambil kebijakan dalam parlemen. Kualitas yang perlu dimiliki oleh kandidat perempuan seperti pendidikan, pelatihan dan pengalaman politik.

#### **7.4.6. Sistem Pemilu**

Dua sistem pemilu yang ada yakni sistem distrik dan sistem proporsional memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri kelebihan dalam sistem distrik menjadikan hubungan antara wakil dan penduduk lebih erat sedangkan kelebihan sistem proporsional dianggap lebih demokratis dan representatif.

## **8. Definisi Operasional**

### **8.1. Faktor Faktor Keterpilihan Perempuan**

#### 1. Modal Sosial

- Adanya jaringan yang mendukung
- Adanya interaksi sosial
- Adanya kepercayaan masyarakat

#### 2. Modal Ekonomi

- Dukungan dana dari pihak luar
- Kemampuan finansial kandidat

#### 3. Modal Budaya

- Latar belakang keturunan
- Adanya gelar *prestise* (kebangsawanan dan hajat)

#### 4. Modal Politik

- Memiliki jabatan politis
- Dukungan elite lokal dan internal partai

- Tim sukses solid

#### 5. Kualitas Kandidat

- Pendidikan
- Pelatihan
- Pengalaman Politik

#### 6. Sistem Pemilu

### **9. Metode Penelitian**

#### **9.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Haris Herdiansyah 2010)

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menerangkan, menggambarkan, menuturkan dan menjelaskan serangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini akan mencoba menguraikan terkait faktor keterpilihan perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilu legislatif Tahun 2019.

#### **9.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian terkait dengan faktor keterpilihan perempuan dalam Pemilu legislatif tahun 2019 di lakukan di Sekretariat Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Temanggung.

#### **9.3. Subjek dan Objek Penelitian**

Dengan jumlah 5 orang anggota legislatif perempuan dari PDI-Perjuangan maka peneliti akan menjadikan narasumber. Selain itu juga dari perwakilan partai pengusung yakni PDI-Perjuangan untuk mengetahui bagaimana peran partai terhadap masing masing narasumber.

#### **9.4.Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis primer dan sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data ini diambil menggunakan teknik seperti wawancara terhadap anggota legislatif perempuan fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Temanggung.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dapat menunjang data primer. Data ini dapat ditemukan dari berbagai literatur seperti buku-buku referensi, jurnal, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini serta bahan informasi lainnya yang juga tentunya terkait dengan pokok bahasan yang akan diteliti.

#### **9.5.Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah tahapan dalam penelitian yang di anggap penting sebelum turun melakukan penelitian karena melihat bahwa tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mencari data sebanyak-banyaknya untuk bisa di analisis menjadi sebuah jawaban dalam menjelaskan permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti:

#### **9.6. Wawancara**

Menurut Sugiyono (2017) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dengan demikian penelitian dengan metode kualitatif seperti penelitian ini dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara adalah hal yang sangat penting untuk digunakan. Karena menggunakan teknik ini bisa mendapatkan data dari sumber yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara pada Calon Anggota Legislatif perempuan terpilih, di sisi lain juga penelitian kali ini mewawancarai pengurus partai PDI-Perjuangan. Kemudian hasil wawancara ini memberi gambaran apa yang menjadi faktor keterpilihan anggota legislatif perempuan dari PDI-Perjuangan pada persaingan Pemilu legislatif kabupaten Temanggung.

### 9.7. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017) mengatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari studi dokumen dapat menjadi tambahan data bagi peneliti selain wawancara.

No	Data	Teknik Pengumpulan Data		Sumber
		Dokumentasi	Wawancara	
1	Data Caleg Terpilih	✓		KPU
2	Strategi kemenangan		✓	Caleg Terpilih
3	Faktor keterpilihan			
	• Kualitas kandidat	✓	✓	Caleg Terpilih
	• Modalitas		✓	Caleg Terpilih & Pengurus Partai
4	Sistem Pemilu	✓		Jurnal



## **9.8. Teknik Analisis Data**

Analisis data didalam penelitian kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka peneliti menggunakan analisis deskriptif, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran berupa uraian diatas tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data terkait penelitian yang akan dilakukan dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dengan demikian jika mengacu pada analisis data lapangan model dari Miles dan Huberman terkait analisis data lapangan yang dilakukan secara interaktif dan belangsung secara terus menerus sampai tuntas. Kegiatan dalam analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan terkait dengan faktor yang mempengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif perempuan dari fraksi PDI-Perjuangan dalam pemilu legislatif tahun 2019.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah kegiatan merangkum hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari polanya, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data terkait faktor yang mempengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif perempuan dari fraksi PDI-Perjuangan dalam pemilu legislatif tahun 2019.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Hasil reduksi data kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dibaca atau dipahami. Dalam hal ini penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik atau sejenisnya tentang fenomena yang terjadi. Terkait dengan penyajian data dalam bentuk uraian singkat di gunakan untuk menjelaskan semua data yang sudah di kumpulkan dan sudah di reduksi agar mudah untuk di pahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Dari situ dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Dengan demikian ketiga komponen itu saling mempengaruhi dan mempunyai keterkaitan. Pertama – tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan mengadakan wawancara setelah itu di tambahkan dengan data yang di dapatkan dari teknik dokumentasi. Karena data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data dengan memilih data yang relevan dengan penelitian ini untuk di buat kan kategori berupa huruf besar/kecil dan angka dan membuang yang tidak di pakai. Setelah direduksi kemudian disajikan data dengan beberapa pola yang dimana saling berhubungan agar penjelasan terstruktur dan mudah di pahami. Setelah itu barulah di tarik kesimpulan dengan tetap merujuk pada rumusan masalah untuk mendapatkan kesimpulan yang baik.